



## PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Utj.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadanah antara:

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lintas Pujud RT 001 RW 002, Kepenghuluan Teluk Nayang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di Jalan Lintas Pujud RT 001 RW 002, Kepenghuluan Teluk Nayang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan Saksi-saksi Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada tanggal 9 Januari 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: K.II/192/VII/2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 27 Oktober 2000;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kepenghuluan Teluk Nayang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir selama satu bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di Kepenghuluan Teluk Nayang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama:
  - a. Chintia Eka Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 21 Juni 1998;
  - b. Marcelina Dwi Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 12 Maret 2005;
  - c. Shafira Aini Tri Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 21 Juli 2009;
  - d. Abdillah Fikri Alhuda bin Herwiyono, lahir pada tanggal 25 Maret 2014;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 1998 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat suka mabuk-mabukan, berjudi serta menyabung ayam yang sudah sulit untuk disembuhkan;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat berpacaran dengan perempuan bernama Desi Suryani, terbukti dari perempuan tersebut pernah menelpon Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat bahwa perempuan tersebut memiliki hubungan cinta dengan Tergugat, bahkan Tergugat juga mengakuinya;
- c. Tergugat kurang memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah dari pukul 20.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2016, ketika itu Penggugat mendapat telepon dari perempuan yang bernama Santi, perempuan tersebut mengatakan kepada Penggugat supaya Tergugat tidak menghubunginya lagi karena sebelumnya antara perempuan tersebut dengan Tergugat pernah memiliki hubungan cinta, lalu Penggugat tidak senang dan menanyakan kepada Tergugat apa benar Tergugat pernah menjalin cinta dengan perempuan tersebut, namun Tergugat mengakuinya, sehingga Penggugat merasa kesal dengan sikap Tergugat, dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
8. Bahwa tiga hari sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat pulang ke rumah kakak kandung Penggugat di Kepenghuluan Teluk Nayang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan lima bulan lamanya;
9. Bahwa pada tanggal 14 September tahun 2016, Tergugat mengirim pesan singkat kepada Penggugat bahwa Tergugat akan menikah dengan perempuan yang bernama Desi Suryani pada tanggal 15 September 2016;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Bapak Ustadz yang bernama Jasmi sudah satu kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa selain menggugat cerai, Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Chintia Eka Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 21 Juni 1998, Marcelina Dwi Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 12 Maret 2005, Shafira Aini Tri Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 21 Juli 2009, dan Abdillah Fikri Alhuda bin Herwiyono, lahir pada tanggal 25 Maret 2014, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Chintia Eka Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 21 Juni 1998, Marcelina Dwi Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 12 Maret 2005, Shafira Aini Tri Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 21 Juli 2009, dan Abdillah Fikri Alhuda bin Herwiyono, lahir pada tanggal 25 Maret 2014, berada di bawah hak hadhonah Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perundingan melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Februari 2017 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K.II/192/VII/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 27 Oktober 2000, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3078/PCS/2010 yang dikeluarkan di Rokan Hilir, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 14 Juni 2010, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.2);
  3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3077/PCS/2010 yang dikeluarkan di Rokan Hilir, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 23 Juni 2010, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.3);
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1407-LT-09052016-0028 yang dikeluarkan di Kab. Rokan Hilir, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 10 Mei 2016, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
  - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Herwiyono sebagai suami Penggugat;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena ketika kenal Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik sendiri, lebih kurang 100 (seratus) meter dari rumah Saksi, di Kepenghuluan Teluk Nayang, Kecamatan Pujud;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa dari sejak awal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat 10 (sepuluh) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar suara pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam, berjudi, mabuk, suka menyabung ayam, dan berselingkuh dengan perempuan lain bernama Desi;
- Bahwa Saksi mengenal perempuan bernama Desi sebagai seorang janda dengan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi beserta Ketua RT 001 Kepenghuluan Teluk Nayang pernah 1 (satu) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Agustus 2016, Penggugat pergi dan tinggal di rumah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah Penggugat pergi, Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Desi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keempat orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat, dan Saksi melihat keadaan anak ketiga dan keempat kurang terawat dan tidak terurus;

- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Chintia Eka Herawati binti Herwiyono sudah berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi yakin Penggugat sanggup dan mampu mengasuh dan memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Herwiyono sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena ketika kenal Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Teluk Nayang, Kecamatan Pujud;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar suara pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam untuk menyabung ayam dan berselingkuh dengan perempuan lain bernama Desi;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tetangga beserta Ketua RT 001 Kepenghuluan Teluk Nayang pernah 1 (satu) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat pergi dan tinggal di rumah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah Penggugat pergi, Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Desi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keempat orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Tergugat, dan Saksi melihat keadaan anak ketiga dan keempat kurang terawat dan tidak terurus;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Chintia Eka Herawati binti Herwiyono sudah berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi yakin Penggugat sanggup dan mampu mengasuh dan memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 1 Februari 2017 Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Chintia Eka Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 21 Juni 1998 dan Marcelina Dwi Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 12 Maret 2005 untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap diri anak yang usianya telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan 12 (dua belas) tahun, yang sudah dapat menentukan pilihan tentang pemeliharaan dan pengasuhannya kepada ayah atau ibunya yang bercerai, dan di persidangan tersebut anak-anak *a quo* telah menyatakan keinginannya untuk dipelihara, diasuh, dan tinggal bersama ayahnya (*i.c.* Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada har-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum dan tidak melawan hak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil menyurutkan kehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga, ditambah dengan gugatan tentang pengasuhan terhadap keempat orang anak Penggugat dan Tergugat agar ditetapkan kepada Penggugat, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 27 Oktober 2000, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan terdiri dari tetangga Penggugat dan Tergugat yang bernama SAKSI I PENGGUGAT, dan pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bernama SAKSI II PENGGUGAT, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I PENGUGAT telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, berjudi, mabuk, menyabung ayam, dan berselingkuh dengan perempuan lain bernama Desi, dan Saksi mengenal perempuan tersebut sebagai seorang janda dengan 3 (tiga) orang anak, Saksi menerangkan sering melihat dan mendengar suara pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bahkan Saksi beserta Ketua RT 001 Kepenghuluan Teluk Nayang pernah 1 (satu) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, Saksi *a quo* juga menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Agustus 2016, Penggugat pergi dan tinggal di rumah kakak Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI II PENGUGAT telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu disebabkan karena Tergugat sering keluar malam untuk menyabung ayam, dan berselingkuh dengan perempuan lain bernama Desi, sedangkan Penggugat dalam keadaan sakit, Saksi juga menerangkan sering melihat dan mendengar suara pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bahkan Saksi mengetahui tetangga beserta Ketua RT 001 Kepenghuluan Teluk Nayang pernah 1 (satu) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, Saksi *a quo* juga menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat pergi dan tinggal di rumah

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



kakak Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 3 Agustus 1997;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam untuk menyabung ayam, dan berselingkuh dengan perempuan lain bernama Desi;
- Bahwa tetangga dan Ketua RT 001 Kepenghuluan Teluk Nayang sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا مرد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin angka 1 dan 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Ujt.





Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 3, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Chintia Eka Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 21 Juni 1998, Marcelina Dwi Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 12 Maret 2005, Shafira Aini Tri Herawati binti Herwiyono, Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Utj.



lahir pada tanggal 21 Juli 2009, dan Abdillah Fikri Alhuda bin Herwiyono, lahir pada tanggal 25 Maret 2014;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang pengasuhan dan pemeliharaan terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Chintia Eka Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 21 Juni 1998, Marcelina Dwi Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 12 Maret 2005, Shafira Aini Tri Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 21 Juli 2009, dan Abdillah Fikri Alhuda bin Herwiyono, lahir pada tanggal 25 Maret 2014, Tergugat tidak dapat diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang pengasuhan dan pemeliharaan terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Chintia Eka Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 21 Juni 1998, Marcelina Dwi Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 12 Maret 2005, Shafira Aini Tri Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 21 Juli 2009, dan Abdillah Fikri Alhuda bin Herwiyono, lahir pada tanggal 25 Maret 2014, Penggugat telah mengajukan bukti menghadirkan surat-surat dan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4 maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Marcelina Dwi Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 12 Maret 2005, anak yang bernama Shafira Aini Tri Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 21 Juli 2009, dan anak yang bernama Abdillah Fikri Alhuda bin Herwiyono, lahir pada tanggal 25 Maret 2014;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keempat orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Tergugat, dan Saksi-Saksi melihat keadaan anak ketiga dan keempat kurang terawat dan tidak terurus, Saksi-Saksi juga menerangkan bahwa Saksi-Saksi yakin Penggugat sanggup dan mampu mengasuh dan memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Chintia Eka Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 21 Juni 1998 atau sekurang-kurangnya telah berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun, dan berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Marcelina Dwi Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 12 Maret 2005 atau telah berumur 12 (dua belas) tahun, maka anak-anak tersebut sudah dikategorikan sebagai anak yang telah *mumayyiz*, sehingga pada hari persidangan tanggal 1 Februari 2017 Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Chintia Eka Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 21 Juni 1998 dan Marcelina Dwi Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 12 Maret 2005 untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap diri anak-anak tersebut yang usianya telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan 12 (dua belas) tahun, serta untuk menentukan pilihan tentang pemeliharaan dan pengasuhannya kepada ayah atau ibunya yang bercerai, dan di persidangan

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



tersebut anak-anak *a quo* telah menyatakan keinginannya untuk dipelihara, diasuh, dan tinggal bersama ayahnya (*i.c.* Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya mengenai kehendak, kesanggupan, serta kemampuannya dalam mengasuh dan memelihara anak-anak bernama Chintia Eka Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 21 Juni 1998 dan Marcelina Dwi Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 12 Maret 2005, dengan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan semata demi kemaslahatan, kenyamanan batin, dan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*), Majelis Hakim mengeyampingkan gugatan *a quo* dengan menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak dan keinginan anak bernama Chintia Eka Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 21 Juni 1998 dan Marcelina Dwi Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 12 Maret 2005 untuk berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadanah*) Penggugat maupun Tergugat sebagai kedua orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar ( **رَأْيُ جَلَاءِ عِيَّافِك** II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja' ( **عَلَى جِلْسِ بِيَا طِفْلًا لِحِ يَفِ عَانِقِلًا** ) halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**عَبَسَ تَوَاضَعُوا لِمَا رَزَقْنَا قِلًا وَهُوَ نَامِلًا وَهُوَ فَعَلًا وَهُوَ مَلَسِلًا وَهُوَ عِرْجَلًا وَهُوَ لَقِيلًا  
تَطْقِسُ طَرِشَ أَهْنَمَ لَتَخَا نَافَ**

Artinya: Dan syarat-syarat *hadanah* itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak  
Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Shafira Aini Tri Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 21 Juli 2009, dan anak yang bernama Abdillah Fikri Alhuda bin Herwiyono, lahir pada tanggal 25 Maret 2014, dikaitkan dengan kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan bahwa Saksi-Saksi melihat keadaan anak ketiga dan keempat kurang terawat dan tidak terurus, sedangkan Penggugat diyakini sanggup dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan penuh kasih sayang, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan hanya semata demi kemaslahatan serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*), maka Majelis Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir dan batin antara Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak di masa yang akan datang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Shafira Aini Tri Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 21 Juli 2009, dan anak yang bernama Abdillah Fikri Alhuda bin Herwiyono, lahir pada tanggal 25 Maret 2014, berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 4, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Shafira Aini Tri Herawati binti Herwiyono, lahir pada tanggal 12 Juli 2009, dan Abdillah Fikri Alhuda bin Herwiyono, lahir pada tanggal 25 Juli 2014, berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Drs. Abd. Hamid sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.

Panitera,

Drs. Abd. Hamid

Perincian biaya perkara:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Biaya Pencatatan                      | Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses                          | Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan                       | Rp540.000,00       |
| 4. Biaya Redaksi                         | Rp 5.000,00        |
| 5. Biaya Meterai                         | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah                                   | Rp631.000,00       |
| (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |                    |

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)